

## PRESPEKTIF USHUL FIQH TERHADAP KEABSAHAN WANITA BERPROFESI

Aura Anya Syahariya<sup>1</sup>, Alisha A. Laawa<sup>2</sup>, Sabila Salma Najiha<sup>3</sup>  
**Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ,  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

JL. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144  
e-mail: auraanya300@gmail.com<sup>1</sup>, alishalaawa528@gmail.com<sup>2</sup>,  
sabila.salma187@Gmail.com<sup>3</sup>

*Submitted: 16 June 2024; Accepted: 25 June 2024; Published: 26 June 2024*

### Abstrak

Perbedaan gender dalam pekerjaan tidak lagi menjadi masalah, sehingga posisi laki-laki dan wanita setara. Oleh karena itu, wanita tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya penanggung jawab pengasuhan anak dan rumah tangga. Seiring perkembangannya, pandangan masyarakat terhadap peran dan posisi wanita dalam masyarakat telah berubah, dan posisi ini banyak laki-laki dan wanita yang berkarir di kehidupan saat ini, dan banyak wanita yang mampu bekerja, orang sekarang dapat menjalani kehidupan yang baik. Dalam islam, wanita tidak diperintahkan untuk mencari nafkah, karena suamilah yang bertanggung jawab mencari nafkah. Wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya selama tidak memperlihatkan auratnya dan tidak memancing kesombongan. Dia boleh meninggalkan rumahnya tanpa mengorbankan kehormatan dan kesuciannya, selama syariah mengizinkannya. Seorang wanita muslimah dapat dan harus memahami hakikat pekerjaan, dan tugas utamanya adalah menjadi ratu keluarga

**Kata Kunci** : Wanita, karir, nafkah

### Abstract

Gender differences in employment are no longer an issue, so the positions of men and women are equal. Therefore, women are no longer seen as the only ones responsible for childcare and the household. As society has evolved, people's views on the role and position of women in society have changed, and this position has led to many men and women having careers in today's life, and many women who are able to work, people can now live a good life. In Islam, women are not commanded to earn a living, because it is the husband whis responsible for earning a living. It is permissible for a Muslim woman to work for her husband as long as she does not expose her aurat and does not provoke pride. She may leave her home without compromising her honor and chastity, as long as sharia permits it. A Muslim woman can and should understand the nature of work, and her main duty is to be the queen of the family

**Keyword** : Women, career, livelihood.

## PENDAHULUAN

Peran wanita dalam masyarakat telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Dahulu, wanita sering kali dibatasi pada peran domestik, yaitu sebagai pengasuh anak dan pengurus rumah tangga. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran

akan kesetaraan gender, pandangan masyarakat terhadap peran wanita mulai berubah. Saat ini, wanita tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya penanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Wanita telah menunjukkan kemampuan dan keberhasilan mereka dalam berbagai bidang pekerjaan yang dulunya didominasi oleh laki-laki (Mustikawati, 2015) Meskipun demikian, dalam konteks Islam, wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah karena tugas tersebut merupakan tanggung jawab suami. Namun, banyak wanita Muslimah yang memilih untuk bekerja dan berkarir di luar rumah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ushul fiqh memandang keabsahan wanita yang berprofesi dan apa saja syarat serta batasan yang harus diperhatikan oleh wanita Muslimah yang ingin bekerja (Nuroniayah, 2019).

Oleh karena itu, ini penting untuk memberikan panduan yang jelas berdasarkan hukum Islam mengenai kondisi dan batasan yang harus diperhatikan oleh wanita Muslimah yang berkarir, serta mendukung pemahaman yang lebih inklusif dan dinamis mengenai peran wanita dalam masyarakat modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

#### **PERSPEKTIF USHUL FIQH TERHADAP KEABSAHAN WANITA BERPROFESI**

Dalam ushul fiqh, berbagai prinsip dasar digunakan untuk memahami hukum Islam, termasuk dalam menentukan keabsahan wanita berprofesi. Ushul fiqh menitikberatkan pada maqasid al-shariah atau tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks wanita yang bekerja, prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan atau kondisi sesuai dengan tujuan syariah. Sebagai contoh, perlindungan agama berarti wanita yang bekerja harus tetap menjaga imannya dan mematuhi aturan-aturan syariah dalam berpakaian dan berperilaku. Perlindungan jiwa dan akal mencakup memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak membahayakan kesehatan fisik atau mental wanita. Perlindungan keturunan menggarisbawahi pentingnya menjaga martabat dan peran wanita sebagai ibu dan pendidik dalam keluarga. Perlindungan harta menekankan pentingnya pekerjaan yang dilakukan secara halal dan tidak mengandung unsur riba atau penipuan (Sholahuddin, 2024).

Pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang wanita berprofesi juga beragam. Beberapa ulama klasik seperti Imam al-Ghazali menekankan bahwa wanita harus mengutamakan peran domestik, sementara ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi lebih fleksibel dengan memperbolehkan wanita bekerja selama tidak melanggar syariah (Rohmah, 2022). Perbedaan pandangan ini biasanya didasarkan pada konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda. Ulama klasik mungkin hidup dalam masyarakat yang lebih

konservatif, sementara ulama kontemporer merespon dinamika modern yang lebih kompleks. Bahasan ini mengkaji berbagai pendapat tersebut, menganalisis argumen-argumen yang digunakan, dan menyoroti konteks yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Dengan memahami perspektif ushul fiqh, kita dapat melihat bahwa Islam sebenarnya memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi wanita untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, selama mereka mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariah.

### **KONDISI DAN BATASAN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH WANITA MUSLIMAH YANG BERKARIR**

Wanita Muslimah yang memilih untuk berkarir di luar rumah harus memperhatikan sejumlah kondisi dan batasan untuk memastikan bahwa mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu syarat utama adalah menjaga aurat. Dalam Islam, aurat wanita mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga pakaian harus longgar dan tidak transparan. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap martabat dan privasi wanita, serta untuk mencegah terjadinya fitnah. Selain itu, lingkungan kerja haruslah aman dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kehormatan wanita. Hal ini berarti bahwa interaksi dengan rekan kerja laki-laki harus dilakukan dengan profesional dan menjaga jarak yang sesuai (Fatakh, 2018).

Selanjutnya, pekerjaan yang dipilih oleh wanita Muslimah tidak boleh mengganggu tugas utama mereka sebagai istri dan ibu. Islam sangat menghargai peran wanita dalam mendidik anak-anak dan mengelola rumah tangga, karena keluarga dianggap sebagai unit dasar dalam masyarakat. Oleh karena itu, wanita yang bekerja perlu memastikan bahwa mereka dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab profesional dan domestik. Mereka harus mampu mengatur waktu dengan baik sehingga pekerjaan tidak mengorbankan perhatian dan waktu yang seharusnya diberikan kepada keluarga (Kartika, 2022).

Selain itu, niat dalam bekerja juga sangat penting. Wanita Muslimah dianjurkan untuk bekerja dengan niat yang tulus, misalnya untuk membantu perekonomian keluarga atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Niat yang baik akan memberikan berkah dalam pekerjaan dan menjaga wanita dari godaan untuk bekerja demi popularitas atau harta semata. Pekerjaan yang dipilih juga harus halal, tidak melibatkan aktivitas yang dilarang dalam Islam seperti riba atau penipuan.

### **TANTANGAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI WANITA MUSLIMAH DALAM BERKARIR**

Wanita Muslimah yang memilih untuk berkarir sering kali menghadapi berbagai

tantangan dan hambatan yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu tantangan utama adalah diskriminasi gender di tempat kerja. Meskipun kesadaran tentang kesetaraan gender semakin meningkat, masih banyak tempat kerja yang tidak sepenuhnya menghargai kontribusi wanita. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya kesempatan promosi, perbedaan gaji antara pria dan wanita, serta stereotip yang merugikan. Diskriminasi ini tidak hanya menghambat perkembangan karir wanita, tetapi juga bisa menurunkan motivasi dan kepercayaan diri mereka (Sunuwati, 2017).

Selain diskriminasi, wanita Muslimah juga menghadapi tantangan dalam menjaga identitas keislaman mereka di lingkungan kerja yang mungkin kurang memahami atau menghargai kebutuhan khusus mereka. Misalnya, kebutuhan untuk shalat pada waktu yang telah ditentukan, berpuasa selama bulan Ramadhan, dan mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Dalam beberapa kasus, wanita Muslimah mungkin merasa tertekan atau dihakimi karena penampilan mereka atau praktik keagamaan yang mereka jalankan. Situasi ini menuntut wanita Muslimah untuk memiliki keteguhan iman dan kemampuan berkomunikasi yang baik untuk menjelaskan kebutuhan mereka kepada rekan kerja dan atasan.

Tantangan lainnya adalah menyeimbangkan antara tanggung jawab profesional dan domestik. Wanita Muslimah yang berkarir sering kali harus berjuang untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Tuntutan pekerjaan yang tinggi dapat menyebabkan stres dan kelelahan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan keluarga (Buhungo, 2017). Oleh karena itu, penting bagi wanita Muslimah untuk memiliki manajemen waktu yang baik dan dukungan dari keluarga, terutama suami. Dukungan emosional dan praktis dari suami dan keluarga besar dapat membantu wanita Muslimah menjalankan peran ganda mereka dengan lebih efektif.

## **STRATEGI MENGATASI TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM KARIR WANITA MUSLIMAH**

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam karir, wanita Muslimah perlu mengembangkan berbagai strategi yang efektif. Pertama, pendidikan dan pelatihan yang memadai sangat penting. Wanita Muslimah harus terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka agar bisa bersaing di pasar kerja. Pendidikan formal dan pelatihan profesional dapat membantu mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam karir. Selain itu, partisipasi dalam seminar, workshop, dan kursus-kursus tambahan dapat membuka wawasan baru dan

meningkatkan jaringan profesional (Djoeffan, 2001).

Membangun jaringan sosial dan profesional yang kuat dapat memberikan dukungan moral dan praktis. Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang mendukung kesetaraan gender dan inklusivitas dapat membantu wanita Muslimah menemukan teman dan mentor yang dapat memberikan bimbingan dan inspirasi. Jaringan ini juga bisa menjadi sumber informasi tentang peluang kerja, pelatihan, dan perkembangan karir. Dengan memiliki jaringan yang kuat, wanita Muslimah dapat merasa lebih percaya diri dan didukung dalam menghadapi tantangan di tempat kerja (Jalil, 2020).

Memanfaatkan teknologi dan fleksibilitas kerja. Teknologi digital saat ini memungkinkan banyak pekerjaan dilakukan secara fleksibel, baik dari segi waktu maupun tempat. Wanita Muslimah dapat mencari pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas ini, sehingga mereka bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab profesional dan domestik dengan lebih baik. Pekerjaan dari rumah atau kerja paruh waktu dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin tetap produktif secara profesional tanpa mengorbankan peran mereka dalam keluarga.

Pentingnya komunikasi yang efektif dengan atasan dan rekan kerja. Wanita Muslimah perlu belajar bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan dan batasan mereka dengan jelas dan tegas tanpa menimbulkan konflik. Misalnya, menjelaskan pentingnya waktu shalat atau puasa kepada atasan dan mencari solusi yang tidak mengganggu produktivitas kerja. Komunikasi yang baik juga mencakup kemampuan untuk menegosiasikan gaji, promosi, dan kesempatan pengembangan diri dengan cara yang profesional (Rahman, 2022).

Dukungan dari keluarga, terutama suami, sangat krusial. Suami yang memahami dan mendukung karir istri dapat membantu menciptakan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan keluarga. Ini bisa berupa pembagian tugas rumah tangga, dukungan emosional, atau pengertian dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk bekerja. Dukungan ini akan memberikan wanita Muslimah rasa aman dan keyakinan untuk mengejar karir mereka tanpa merasa bersalah atau terbebani oleh tanggung jawab domestik. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, wanita Muslimah dapat menghadapi tantangan dan hambatan dalam karir mereka dengan lebih efektif dan tetap menjalankan peran mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM**

Secara ekonomis, Islam tidak mengharuskan wanita ikut serta dan menanggung beban seperti dalam biaya kehidupan. Tugas wanita adalah mengelola rumah, membentuk dan mendidik anak menjadi pribadi yang benar. Wanita boleh melakukan aktivitas ekonomi

asalkan tugas utama tidak terlantar. Seperti contoh, Istri Rasulullah, Kadijah r.a adalah pengusaha yang berhasil, tetapi beliau wanita yang terhormat, berakhlak tinggi, hijab tetap ditegakkan dalam segala aktivitasnya.

Dengan demikian islam tidak melarang wanita berkarir, tetapi mengharuskan wanita mengurus rumah dan keluarganya. Sebaliknya islam mengharuskan pria bekerja dan menganjurkan pria membantu istrinya mengurus rumah tangganya. Wanita diperbolehkan bekerja membantu penghasilan suaminya, asalkan tetap menjaga hukum, memelihara diri dan kehormatannya sebagaimana islam telah menjaganya.

## KESIMPULAN

Peran wanita Muslimah dalam dunia kerja, sesuai dengan perspektif ushul fiqh, memperbolehkan mereka untuk bekerja selama memenuhi syarat-syarat syariah seperti menjaga aurat dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Wanita Muslimah menghadapi tantangan seperti diskriminasi gender, menjaga identitas keislaman, dan mengatur keseimbangan antara peran domestik dan profesional. Strategi untuk mengatasi tantangan ini mencakup peningkatan kompetensi melalui pendidikan, membangun jaringan profesional, memanfaatkan fleksibilitas kerja, komunikasi yang efektif, dan dukungan keluarga, khususnya dari suami. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, wanita Muslimah dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia kerja sambil tetap menjalankan peran mereka dalam keluarga sesuai ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buhungo, R. (2017). Wanita dan kepemimpinan dalam pendidikan Islam di era kehidupan modern. . *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), , 53-60.
- Djoeffan, S. H. (2001). Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang. . *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 17(3), , 284-300.
- Fatakh, A. (2018). Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam. . *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), , 158-175.
- Jalil, A. (2020). Kompatibilitas Islam Dan Demokrasi: Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam. . *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 8(1), , 430-445.
- Kartika, S. &. (2022). Wanita Karir sebagai Emansipasi Wanita Perspektif Hukum Islam. . *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(2), , 80-99.
- Mustikawati, C. (2015). Pemahaman emansipasi wanita. . *Jurnal kajian komunikasi*, 3(1),, 65-70.
- Nuroniyah, W. B. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. . *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), , 107-120.
- Rahman, G. H. (2022). Mempertahankan Citra Sebagai Muslimah Lifestyle Digital Media. (*Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah*

*Jakarta).*

- Rohmah, E. I. (2022). Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer. . *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 96-112.
- Sholahuddin, E. S. (2024). Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga. . *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 72-86.
- Sunuwati, S. &. (2017). Transformasi wanita karir perspektif gender dalam Hukum islam (tuntutan dan tantangan pada era modern). . *An Nisa'a*, 12(2), , 107-120.